



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS,
UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG
PERBANKAN SYARIAH, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 18 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Iqbal

PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Mayjen TNI (Pur) Eko Budi Soepriyanto, Brigjen TNI (Pur) Purwadi, dan Bennyta Suryo Septanto

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 18 Februari 2026, Pukul 14.54 – 15.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Achmad Edi Subiyanto
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Permohonan Nomor 42/PUU-XXIV/2026:

1. Muhammad Iqbal

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 45/PUU-XXIV/2026:

1. Widodo Sigit Pudjianto
2. Samsul Idhal
3. Sampe L. Purba
4. Reza Adyatorik Hakim
5. Iran Sahril
6. Saifullah
7. Oyong Darwan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.54 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:28]**

Baik, kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 42/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 45/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan dulu untuk yang Nomor 45 karena ada di ruangan ini. Silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir, 45. Satu juru bicara saja yang perkenalkan semuanya, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [00:57]

Siap. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]

Waalaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [01:02]

Yang Mulia, izin mengenalkan diri. Widodo ... Kuasa Hukum dari Perkara 45, saya Widodo Sigit Pudjianto. Samping saya, Oyong Darwan. Sebelahnya, Samsul Idhal. Sebelah kiri kami, Pak Sampe Purba. Sebelahnya adalah Pak Saifullah. Sebelahnya, Bapak Iran Sahril. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:25]

Ada Prinsipal yang hadir, ya? Satu, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [01:28]

Belum, Pak[sic!]. Belum.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30]

Belum ada, ya, Prinsipal yang hadir, ya? Kemudian yang online, silakan diperkenalkan yang hadir?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [01:35]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, saya sebagai Pemohon Prinsipal Pertama, Muhammad Iqbal. Terima kasih.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:50]

Ya, baik. Sudah diperkenalkan. Terkait dengan sidang kali ini adalah berkaitan dengan penyerahan Perbaikan Permohonan sudah diserahkan. Sekarang disampaikan pokok-pokok perbaikannya apa saja, ya.

Silakan untuk yang 45 dulu. Pokok-pokoknya saja, Pak. Tidak usah dibacakan semuanya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:12]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]

Walaikumsalam.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [02:16]

Panel Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Anwar Usman. Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Izinkan kami tim Kuasa Hukum Perkara 45 menyampaikan revisi Permohonan setelah mendengar nasihat dari Panel Majelis sidang dua minggu yang lalu.

Pertama, objek sengketa semula Pasal 43 dan izin ulangi ... objek sengketa semula Pasal 63 dan 4 Undang-Undang 23/2014 yang telah berubah menjadi Pasal 63, 66 Undang-Undang 23/2014 dan telah diubah menjadi Pasal 63, 66 tahun ... nomor (...)

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:06]

Jadi gini, yang ada perbaikan pada perihal, ya, Pasal 63 dan 66 kemudian ditambah lagi ada (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [03:12]

Ditambah Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang 8/2015.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:16]

Oke. Itu ada perubahan, ya, objek pengujian.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [03:18]

Ya. Kemudian yang ke (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:19]

Apalagi perubahannya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [03:20]

Yang kedua adalah batu ujinya yang semulanya 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar ditambah dengan Pasal 1 ayat (2) dan 28D Undang-Undang Dasar 1945.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:33]

Oke. Batu ujinya berubah. Ada lagi yang berubah selain itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [03:35]

Kemudian sesuai berikutnya adalah terkait dengan kedudukan legal standing sudah kami perjelas (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:45]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [03:45]

Demikian juga causal verband antara norma antara norma yang dimohon dengan norma yang ada di Undang-Undang Dasar.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:57]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [03:58]

Terus kemudian Bukti P-4 ... Bukti P-18, yaitu soal kepanjangan yang belum kami tulis, kami panjangkan, mohon dibaca Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saya kira prinsip itu dan (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:20]

Itu di bagian Kedudukan Hukum. Di bagian Posita ada perubahan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [04:21]

Posita sudah, Ibu. Jadi, yang terkait-terkait dengan misalkan kerugian secara spesifik, kerugian konstitusional spesifik, kemudian potensial dan aktual juga sudah kami (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Sudah masuk situ?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [04:39]

Sudah masuk.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:35]

Di Posita? Masuk di Posita?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [04:37]

Di Posita.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:39]

Oke, sekarang kalau sudah lengkap itu Petitumnya dibacakan lengkap. Silakan Petitum dibaca lengkap.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [04:45]

Siap. Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi sebagaimana telah dikemukakan dalam Permohonan ini, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 63 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa wakil kepala daerah tidak memiliki dasar kewenangan dan legitimasi konstitusional yang berdiri sendiri atau setara dengan kepala pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota merupakan perintah konstitusional yang memiliki basis kewenangan konstitusional tersendiri sebagaimana kepala pemerintah daerah dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:56]

Ya, baik. Terima kasih sudah sampaikan pokok-pokok dari perbaikannya.

Sekarang yang 42, yang online. Silakan disampaikan, Saudara Iqbal. Pokok-pokoknya apa yang diperbaiki?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [07:07]

Baik, izin, Yang Mulia Majelis Hakim, untuk Posita tidak ada ... sesuai dengan saran (suara tidak terdengar jelas) Pemohon ... Petitem.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:20]

Yang disampaikan apa? Langsung, yang diperbaiki apa itu? Yang diperbaiki? Di bagian ... di bagian Perihal ada perbaikan?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [07:25]

Perihal tidak ada, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:32]

Tidak ada. Di bagian Kewenangan ada perbaikan?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [07:34]

Kewenangan tidak ada, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:36]

Tidak. Kedudukan hukum?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [07:38]

Kedudukan hukum tidak ada.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:40]

Tidak ada. Posita juga tidak ada?

**42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD IQBAL [07:43]**

Posita tidak ada.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:44]

Yang ada di Petitumnya saja?

**44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD IQBAL [07:46]**

Untuk Perihal, saya masukkan Lembaran Negara sama Tambahan Lembaran Negara tiap undang-undang.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:53]

Ada penambahan Lembaran Negara, tambahan Lembaran Negara itu, ya. Itu yang kemudian dimasukkan? Silakan kalau tidak ada lagi perbaikan yang lain, dibacakan Petitumnya lengkap.

**46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026:
MUHAMMAD IQBAL [08:00]**

Baik. Petitum. Berdasarkan seluruh (suara tidak terdengar jelas) di atas, Pemohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki (suara tidak terdengar jelas) sepanjang (suara tidak terdengar jelas) 'Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat otoritas negara yang independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan finansial dari perseroan yang diawasi'.
3. Menyatakan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada direksi serta mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh kegiatan perseroan dengan

kewenangan untuk menghentikan produk dan/atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah serta memberikan sanksi administratif atas pelanggaran'.

4. Kemudian yang keempat. Menyatakan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas negara yang independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan finansial dari bank yang diawasi'.
5. Menyatakan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran yang bersifat mengikat kepada direksi serta mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam (suara tidak terdengar jelas) dengan kewenangan untuk menghentikan produk dan/atau transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah serta memberikan sanksi (suara tidak terdengar jelas) atas pelanggaran'.
6. Menyatakan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perbankan dan Penguatan Sektor Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penyelenggara usaha jasa pembiayaan yang melaksanakan kegiatan usaha jasa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas negara yang Independen atas rekomendasi dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dengan jaminan independensi struktural, fungsional, dan finansial dari penyelenggara yang diawasi'.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:41]

Baik. Sudah sampaikan pokok-pokok perbaikan dari Permohonan Nomor 42.

Sekarang kami akan mengesahkan bukti. Untuk Permohonan Nomor 45, itu bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-18, betul?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [11:58]

Betul, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:58]

Baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah, ya untuk 45.

KETUK PALU 1X

Kalau yang untuk 42, Permohonan 42, itu bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-10, betul?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 42/PUU-XXIV/2026: MUHAMMAD IQBAL [12:10]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:10]

Ya, betul. Ini sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik terkait dengan Permohonan, baik Nomor 45 maupun 42, ya, kami sudah terima dan sudah sampaikan tadi pokok-pokok dari perbaikannya. Ini kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Jadi bukan kami bertiga yang akan memutus, tapi Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim, atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim yang akan memutus. Oleh karena itu, apa yang kemudian akan menjadi keputusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim, itu kami belum tahu, ya. Ditunggu saja hasilnya berkenaan dengan permohonan ini, ya. Nanti informasi lebih lanjut dapat disampaikan oleh Kepaniteraan, gitu, ya?

Ada lagi yang mau disampaikan? Baik, 45 maupun 42, sudah cukup semua, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 45/PUU-XXIV/2026: WIDODO SIGIT PUDJIANTO [12:59]

Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:59]

Sudah cukup? Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Cukup, baik. Kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.06 WIB

Jakarta, 18 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

